

**Analisis Yuridis Penerapan Pasal 335 Ayat (1) KUHP Pada Kekerasan
Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri
(Studi Putusan No.764/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Sel)**

Ayu Hasry Nurain¹, Rahtami Susanti²
Fakultas Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
hasrynurainayu@gmail.com, rahtamisanti@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the case of Vicky Prasetyo and Angel Lelga where both of them are still married, the District Court Judge through Decision No.764/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Sel sentenced Vicky Prasetyo using the Criminal Code. This type of research uses normative juridical legal research, with sources of legal material in the form of laws and regulations, court decisions / decrees. The types and sources of data in the research consist of three types, premier data, secondary data, and premier data. The data collection technique is to use legal research. The results of this study explain that the legal construction in the application of Article 335 Paragraph (1) committed by a husband against his wife, namely the case of Vicky Prasetyo with Angel Lelga, the court determined the decision using Pid.Sus even though the judge imposed a sentence using the Criminal Code, besides that Angel Lelga reported Vicky Prasetyo with a defamation case. Based on Decision No.764/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Sel there is a psychological violence in the case of Vicky Prasetyo and Angel Lelga including, Angel Lelga became afraid and lost the ability to act due to the words that had been issued by Vicky Prasetyo. In addition to the psychological violence, there was also other violence, including the destruction of the bedroom door by Vicky Prasetyo.

Keywords: *Threat of Violence, Husband Against Wife*

ABSTRAK

Penelitian dilakukan untuk mendalami dan menganalisis perkara hukum yang melibatkan Vicky Prasetyo dan Angel Lelgayang masih terikat hubungan perkawinan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan No.764/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Sel menjatuhkan pidana kepada Vicky Prasetyo dengan dasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagai sumber bahan hukum. Jenis dan sumber data dalam penelitian terdiri tiga jenis yaitudata primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum (legal research). Hasil penelitian ini menerangkan bahwa konstruksi hukum dalam penerapan Pasal 335 Ayat (1) yang dilakukan suami terhadap istri yakni kasus Vicky Prasetyo dengan Angel Lelga pengadilan menetapkan putusan dengan menggunakan Pid.Sus padahal hakim menjatuhkan pidana dengan menggunakan KUHP, selain itu Angel Lelga yang melaprkan Vicky Prasetyo dengan kasus pencemaran nama baik. Berdasarkan Putusan No.764/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Sel terdapat sebuah kekerasan psikis dalam kasus Vicky Prasetyo dan Angel Lelga diantaranya yaitu, Angel Lelga menjadi merasa ketakutan dan hilangnya kemampuan untuk bertindak akibat perkataan yang telah dikeluarkan oleh Vicky Prasetyo.Selain kekerasan psikis tersebut adapula kekerasan yang lain diantaranya yaitu perusakan pintu kamar yang dilakukan oleh Vicky Prasetyo.

Kata Kunci: *Ancaman Kekerasan, Suami Terhadap Istri*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang begitu pesat sangat berpengaruh terhadap kehidupan di masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat mempermudah aktivitas setiap individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Efisiensi dan kemudahan dalam bidang ekonomi serta sosial juga banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi.¹ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan di masyarakat. Sosial media menjadi salah satu sarana teknologi informasi dan komunikasi yang marak digunakan oleh masyarakat. Salah satu kalangan yang sering memanfaatkan sarana media sosial untuk menunjang aktivitasnya adalah masyarakat yang berkutat di dunia entertainment atau hiburan. Peran artis sebagai publik figur menjadikan segala aktivitas kehidupannya akan menjadi konsumsi bagi masyarakat. Segala bentuk tindakan yang dilakukan akan selalu menarik perhatian masyarakat untuk diperbincangkan. Potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang publik figur yang sangat berpengaruh dalam suatu hal menimbulkan ketertarikan yang besar bagi para penggemarnya.²

Salah satu selebriti atau publik figur yang sering menjadi perbincangan karena hal-hal kontroversial yang dibuatnya adalah Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo terikat hubungan perkawinan dengan Angel Lelga sejangka 09 Februari 2018. Kehidupan rumah tangga mereka berjalan normal seperti rumah tangga pada umumnya. Permasalahan rumah tangga yang terjadi di antara mereka terjadi pada bulan November 2018. Peristiwa tersebut terjadi ketika Vicky Prasetyo selaku suami mendatangi rumah Angel Lelga yang beralamat di Jl. Beranda Ujung Kav. DPR. No.169 RT 006/001, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan membawa Tim Media. Vicky Prasetyo memaksa masuk ke rumah Angel Lelga dengan caramelompati pagar rumah tersebut. Vicky Prasetyo yang telah berhasil masuk ke area rumah Angel Lelga langsung menuju kamar pribadi Angel Lelga. Vicky Prasetyo langsung merusak pintu kamar Angel Lelga karena tidak diperkenankan masuk oleh Angel Lelga. Vicky Prasetyo kemudian mendapati istrinya sedang bersama laki-laki lain bernama Fiki Alman di kamar tersebut. Vicky Prasetyo kemudian mengeluarkan kata-kata yang membuat Angel Lelga menjadi merasa ketakutan. Rasa takut yang dialami oleh Angel Lelga mengakibatkan trauma dan kerugian secara psikis. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain dalam ruang lingkup rumah tangga. Pasal 7 dan Pasal 45 pada peraturan tersebut menjelaskan bahwa kekerasan psikis yang dimaksud adalah suatu tindakan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, dan atau penderitaan secara mental pada seseorang.³ Kekerasan psikis yang dialami menimbulkan rasa sakit pada jiwa atau batin yang hanya dapat dirasakan oleh korban kekerasan tersebut.⁴

Peristiwa tersebut selain membuat Angel Lelga menjadi merasa ketakutan, Vicky Prasetyo juga menyampaikan kepada Tim Media bahwa Angel Lelga dan Fiki Alman melakukan perbuatan zina. Angel Lelga merasa bahwa Vicky Prasetyo telah melakukan pencemaran nama baik karena peristiwa tersebut ditayangkan hampir oleh seluruh Media Nasional

¹ Masruroh A, 2016 “*Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Persepsi Manfaat terhadap Behavioral Intention (studi pada pengguna go-food yang menggunakan fintech go-pay di Kota Pasuruan)*”.

² Zarda Alifia Firdausi and K Luh Putu Shanti Shanti, “Hubungan Antara Kesenjangan Dengan Interaksi Parasosial Pada Perempuan Dewasa Muda Anggota Fansclub Prillvers Semarang,” *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*. hlm. 1119–1125, .

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁴ Erwin Asmadi, “Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Ilmu Hukum*. hlm.39–51.

Indonesia.⁵ Peristiwa tersebut kemudian membuat Angel Lelga berinisiatif membuat pelaporan atas tindakan yang dilakukan oleh Vicky Prasetyo ke Polres Jakarta Selatan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah mengatur terkait tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Pasal 27 ayat (2) dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang secara sengaja dan tanpa hak melakukan distribusi, transaksi, atau membuat dapat diaksesnya informasi serta dokumen elektronik yang mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik seseorang. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Vicky Prasetyo membuat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman pidana kepada Vicky Prasetyo melalui Putusan No.764/Pid.Sus/2020/PN.JktSel. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempertimbangkan kasus tersebut sebagai Pidana Khusus meskipun pelaku dan korban masih terikat dalam hubungan perkawinan. Tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelaku dengan menayangkan peristiwa tersebut di media elektronik berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan beberapa uraian di atas, penulis kemudian berinisiatif untuk melakukan penelitian lebih mendalam untuk dapat menghasilkan artikel yang berjudul “Analisis Yuridis Penerapan Pasal 335 Ayat (1) KUHP Pada Kekerasan Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Putusan No.764/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Sel)”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Metode penelitian tersebut dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka terhadap peraturan, dokumen, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶ Penelitian tersebut dilaksanakan agar dapat menghasilkan suatu bahan berupa teori, asas hukum, serta peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini dilakukan dengan cara menarik asas hukum, dimana hukum dijalankan berdasarkan asas hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis.⁷ Metode penelitian yuridis normatif dapat dimanfaatkan untuk menarik asas-asas hukum dalam penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan.⁸ Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggambarkan serta menguraikan secara sistematis bersumber pada obyek yang akan diteliti. Penelitian kepustakaan merupakan konsentrasi eksplorasi yang digunakan untuk mengumpulkan data dan premis hipotetis dengan memusatkan pada buku-buku, karya-karya logis, artikel-artikel, dan sumber-sumber bacaan lain yang relevan dengan kasus yang sedang dipertimbangkan, sehingga lebih mudah untuk diperoleh. informasi tambahan. atau sekali lagi informasi penting.

⁵ Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.49.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63.

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Penerapan Pasal 335 Ayat (1) KUHP Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri

Konstruksi atau Rekayasa Hukum merupakan suatu langkah yang dapat dilakukan guna mengisi kekosongan hukum yang terjadi pada peraturan perundang-undangan. Kekosongan hukum yang terjadi dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam penyelesaian perkara hukum. Ketidakpastian tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat pada hukum itu sendiri. Konstruksi Hukum dilakukan oleh Majelis Hakim dalam kewajibannya untuk mengisi kekosongan hukum agar tidak terjadi ketidakpastian hukum dalam putusan-putusan yang disahkan.⁹

Penerapan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok untuk sebuah tujuan yang telah direncanakan.¹⁰ Perumusan Pasal 335 Ayat (1) KUHP mengandung delik yang bersifat formil, maka setiap tindakan pelanggaran yang terjadi memenuhi rumusan masalah delik tersebut dan bersifat *voltooid* (telah mencukupi rumusan delik). Berdasarkan hal tersebut maka perumusan tersebut memiliki tujuan untuk melindungi setiap individu di masyarakat sebagai korban tindak kejahatan¹¹.

Pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai suatu tindakan kesengajaan yang dilakukan seseorang dalam penyebaran informasi yang diragukan kebenarannya, memiliki maksud untuk merendahkan, atau merusak reputasi seseorang atau organisasi.¹² BAB XVI Pasal 310 sampai Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur terkait tindakan yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap orang lain. Perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud mencemarkan nama baik atau menghina melalui media sosial termasuk dalam kategori kejahatan dunia maya. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) secara khusus telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan dengan maksud penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik.¹³

Gustav Redbruch dalam teorinya menjelaskan bahwa unsur kepastian hukum, unsur keadilan, serta unsur kemanfaatan hukum merupakan cita-cita hukum yang harus dapat dicapai secara ideal. Salah satu tujuan dari hukum yang dapat dicapai adalah kepastian hukum yang dapat menjamin adanya unsur keadilan dalam setiap keputusan hukum yang dibuat.¹⁴ Norma dan nilai yang berlaku di masyarakat harus mengutamakan rasa keadilan agar dapat diterima dan ditaati oleh masyarakat. Unsur keadilan dan kepastian dalam hukum merupakan suatu bagian yang mutlak dari hukum itu sendiri serta harus menjadi perhatian agar terciptanya kehidupan yang aman dan tertib. Keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat dapat menghasilkan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.¹⁵

⁹Enju Juanda, "Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): 168.

¹⁰ Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996. Hlm.148

¹¹ Angga Rizki Juliansyah, "Penerapan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Puu-Xi/2013," *Lex LATA* 5, no. 1 (2023): 44–59.

¹² Wahdaniyah Utami, 2023 "Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE Dan Hukum Pidana Islam".

¹³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari Dan Memahami hukum* (ed 1, Yogyakarta, 2010) hlm.59.

¹⁵ Achmad Ali, 2002, "Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis)", Gunung Agung, Jakarta, hlm,82-83.

Peristiwa hukum yang terjadi antara Vicky Prasetyo dan Angel Lelga memiliki beberapa hal penting yang dapat diperhatikan. Salah satunya yaitu laporan kepolisian yang dibuat oleh Angel Lelga atas tindakan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh suaminya sendiri yaitu Vicky Prasetyo. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan November 2018 ketika pelaku menerobos secara paksa untuk masuk ke dalam rumah korban dan mendapati korban sedang bersama seorang laki-laki di dalam kamar. Rasa marah dan kecewa yang dialami oleh pelaku membuat pelaku mengucapkan kalimat yang mengandung ancaman sehingga membuat korban merasa takut dan tidak nyaman. Pelaku juga telah menyebarkan informasi yang tidak benar dengan menuduh korban melakukan perbuatan zina dengan orang lain. Korban kemudian merasa tindakan yang dilakukan oleh pelaku telah merusak dan mencemarkan nama baiknya. Tuduhan perbuatan zina yang disampaikan oleh pelaku kemudian tidak dapat dibuktikan dalam proses pemeriksaan oleh pihak yang berwajib. Proses penyelesaian perkara tersebut menghasilkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.764/Pid.Sus/2020/PN.JktSel yang pada amar putusannya menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku Vicky Prasetyo. Putusan tersebut merupakan suatu hal yang baru dalam mengisi kekosongan peraturan hukum yang berkaitan.

Majelis Hakim mengisi kekosongan hukum tentang penerapan Pasal 335 Ayat (1) KUHP pada perkara pidana yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan putusan tersebut dengan menggunakan ruang lingkup Pidana Khusus namun di sisi lain Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku dalam perkara tersebut berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Angel Lelga sebagai istri dari Vicky Prasetyo juga melaporkan pelaku atas tuduhan pencemaran nama baik yang dilampirkan dalam dakwaan kedua dari laporan tersebut. Majelis Hakim dalam pertimbangannya memutuskan perkara tersebut menggunakan Pidana Khusus karena perkara tersebut diklasifikasikan sebagai Pidana Khusus yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2. Pembuktian Adanya Kekerasan atau Ancaman Kekerasan menurut Pasal 335 Ayat (1) KUHP

Pasal 183 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang proses pembuktian dalam persidangan. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa peristiwa pidana yang dapat dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim yaitu peristiwa pidana yang mengandung minimal dua alat bukti yang sah. Majelis Hakim juga harus memiliki keyakinan bahwa terdapat suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa.¹⁶ Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa maka Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia menerapkansistem pembuktian negatif. Hal tersebut menjadikan proses pembuktian harus dilakukan berdasarkan penelitian terkait alat bukti yang sah dan mencukupi serta keyakinan Majelis Hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.¹⁷

Proses pembuktian di pengadilan dalam pemeriksaan suatu perkara hukum merupakan sebuah proses utama. Tahap pembuktian dalam suatu persidangan mengandung unsur penting berupa proses, cara, serta detail perbuatan yang ada dalam perkara tersebut. Pembuktian menjadi proses utama dalam menentukan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana layak diberi penilaian benar atau salah. Berdasarkan proses pembuktian yang dilakukan di persidangan maka Majelis Hakim dapat melakukan pertimbangan untuk menjatuhkan

¹⁶Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁷Andi Iriana D Sulolipu, “Analisis Tindak Pidana Pengancaman Melalui Pesan Singkat,” *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum* 22, no. 1 (2019): 45–52.

putusan yang akurat dan mengandung rasa keadilan serta kepastian hukum terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.¹⁸

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Vicky Prasetyo terhadap Angel Lelga menyertakan alat bukti berupa 6 saksi yang telah di sumpah di persidangan yaitu :

1. Saksi Angel Lelga
2. Saksi Vicky Alman
3. Saksi Abdul Bahri
4. Saksi Nani Puspita
5. Saksi Sekar Arum Rahmani
6. Saksi Nur Febrianti

Saksi diatas mengatakan hal yang samaketika berada di persidangan, yakni membenarkan bahwa Vicky Prasetyo terbukti melakukan ancamankekerasan dengan cara melontarkan kata-kata yang membuat Angel Lelga menjadi merasa ketakutan. Kata-kata yang di lontarkan oleh Vicky Prasetyo kepada Angel Lelga yaitu “Botakin, Telanjangin, Arak-arakin, Jangan Pilih Dia Untuk Jadi Anggota Dewan, Melakukan Perzinahan, Orang Yang Mukanya Habis Berzina”.

Selain saksi yang telah dihadirkan pembuktian adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan Vicky Prasetyo terhadap Angel Lelga ada juga alat bukti yang lain seperti pintu kamar yang dirusak oleh Vicky Prasetyo kemudian setelah merusak pintu kamar hingga terlepas, hal tersebut menjadi salah satu kekerasan yang dilakukan oleh Vicky Prasetyo.

Kekerasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian secara fisik maupun materil. Tindakan kekerasan yang dimaksud diatur dalam Pasal 89 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. R. Soesilo menjelaskan bahwa kekerasan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tujuan membuat korban menjadi tidak berdaya. Ketidakberdayaan tersebut terjadi ketika korban tidak memiliki tenaga untuk melakukan tindakan perlawanan atau membela diri.¹⁹Kekerasan adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan seseorang dengan tujuan agar korban menderita dan mengalami luka, sakit, atau bahkan cacat. Tindakan tersebut mengandung unsur memaksa dan dilakukan bukan atas kehendak korban kekerasan.²⁰Tindakan kekerasan memiliki batasan yang cukup luas. Tidak hanya suatu perbuatan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, namun tindakan kekerasan juga bertentangan dengan norma dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat meskipun belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.²¹

Kekerasan juga dapat berupa sebagai sebuah ancaman yang membuat korban merasa takut, khawatir, serta tidak nyaman. Ancaman kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan secara melawan hukum dengan suatu tulisan, symbol, gambar, perkataan, atau gerakan tubuh. Ancaman kekerasan dapat terjadi dengan menggunakan sarana elektronik maupun secara langsung. Hal tersebut mengakibatkan ketakutan pada korban dan masyarakat serta timbulnya pengekan terhadap kebebasan seseorang. Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya

¹⁸Candra Hayatul Iman, 2013, kebijakan hukum pidana perlindungan anak dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, *jurnal hukum & peradilan*, Vol.2 No.3, Hlm.377.

¹⁹R A Oktaviani, 2019 “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Puu-Xi/2013 Terhadap Perubahan Pasal 335 Ayat (1) Butir 1 Kuhp,”

²⁰Abdul Wahid, 2001, “Perlindungan Terhadap korban Kekerasan Seksual”, Bandung :PT. Refika Aditama. Hlm. 30

²¹Varia Peradilan, Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasn Terhadap Wanita, Tahun XIII. No. 145 Oktober. Hlm. 118

telah menghapus frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan” yang sebelumnya termuat dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan tersebut pada dasarnya mengatur tentang ancaman kekerasan, ancaman pencemaran nama baik, serta ancaman pencemaran nama baik secara tertulis.

Beberapa unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yaitu pelaku tindak pidana, bentuk tindak pidana, objek atau sasaran tindak pidana, cara yang dilakukan dalam melakukan tindak pidana, serta tindakan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Unsur pelaku yang termuat dalam frasa “barangsiapa” dapat diartikan sebagai seseorang yang cakap hukum dan telah melakukan tindak pidana tersebut. Bentuk tindak pidana yang dimaksud dalam peraturan tersebut yaitu sebuah paksaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak sendiri. Unsur objek tindak pidana dalam hal ini adalah orang. Tindak pidana yang dilakukan berdasarkan peraturan tersebut bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.

Rumusan terkait dengan tindak kekerasan terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan seseorang terhadap orang lain terutama perempuan mengakibatkan suatu kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, psikis, maupun seksual, serta tindakan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga²².

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan terkait dengan kekerasan psikis. Kekerasan psikis merupakan tindakan yang mengakibatkan timbulnya rasa takut pada korban, kehilangan kepercayaan diri pada korban, hilangnya kemampuan untuk bertindak pada korban, ketidakberdayaan korban, serta membuat korban menderita secara psikis. Bentuk kekerasan psikis sukar untuk disadari dan dilihat oleh korban dan orang di sekitar. Korban bahkan tidak merasakan dan menyadari ketika menerima kekerasan psikis. Kekerasan psikis secara umum terjadi apabila terdapat pernyataan yang dilakukan seseorang melalui sebuah umpatan, penghinaan, penilaian buruk, atau perilaku yang merendahkan orang lain. Tindakan kekerasan psikis juga mengandung tekanan terhadap korban agar korban melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pelaku. Perbuatan tersebut yang pada akhirnya mengakibatkan rasa takut, kehilangan kepercayaan diri dan kemampuan bertindak, serta membuat korban merasa tidak berdaya untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan Putusan No.764/Pid.Sus/2020/PN.JktSel ditemukan suatu tindakan kekerasan psikis yang dilakukan oleh pelaku Vicky Prasetyo terhadap Angel Lelga selaku korban. Kekerasan psikis yang dilakukan tersebut membuat Angel Lelga merasa takut dan kehilangan kemampuannya untuk bertindak. Hal tersebut disebabkan karena perkataan yang diucapkan oleh Vicky Prasetyo yang bersifat mengancam serta tindakan tersebut dilakukan di depan media.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

²² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 dan pasal 2.

- a. Dalam mengisi kekosongan hukum tentang penerapan Pasal 335 Ayat (1) itu yang dilakukan suami terhadap istri yakni kasus Vicky Prasetyo dengan Angel Lelga pengadilan menetapkan putusan dengan menggunakan Pid.Sus padahal hakim menjatuhkan pidana dengan menggunakan KUHP, selain itu Angel Lelga yang melaporkan Vicky Prasetyo dengan kasus pencemaran nama baik.
- b. Berdasarkan Putusan No.764/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Sel pembuktian adanya kekerasan dan ancaman kekerasan yang terdapat dalam kasus Vicky Prasetyo dan Angel Lelga diantaranya yaitu, Angel Lelga menjadi merasa ketakutan dan hilangnya kemampuan untuk bertindak akibat perkataan yang telah dikeluarkan oleh Vicky Prasetyo. Selain kekerasan psikis tersebut adapula kekerasan yang lain diantaranya yaitu perusakan pintu kamar yang dilakukan oleh Vicky Prasetyo. Selain itu ada juga alat bukti berupa tayangan Youtube yang ditayangkan oleh Tim Media Infotainment kemudian tayangan tersebut di tonton oleh masyarakat yang ditayangkan diseluruh TV Nasional Indonesia.

2. SARAN

- a. Hakim yang akan memutus tindak pidana di masa yang akan datang diharapkan untuk lebih memperhatikan apa yang menjadi perkara dalam sebuah putusan, karena penting bagi masyarakat untuk mengetahui lebih jelas terkait apa tindak pidana yang diputus hakim dalam suatu perkara. Sehingga masyarakat akan paham apabila putusan perkara tersebut merupakan putusan yang termasuk ke dalam pidana khusus atau pidana umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Wahid, 2001, *“Perlindungan Terhadap korban Kekerasan Seksual”*, Bandung :PT. Refika Aditama.
- Achmad Ali, (2002), *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung
- Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad. (1996). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bambang Sunggono, (2003) *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Dominikus Rato, (2010). *Filsafat Hukum Mencari Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta
- Nurudin Amiur, Azhari Akmal Tarigan. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Salim H.S,(2003). *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, (2003) *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Jurnal :

- Andi Irriana D Sulolipu, 2019 “Analisis Tindak Pidana Pengancaman Melalui Pesan Singkat,” *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum* 22, no. 1: 45–52.
- Asmadi Erwin, (2022) “Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata* 39-51
- Candra Hayatul Iman. (2013). “Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *jurnal hukum & peradilan*, Vol.2 No.3, Hlm.377.

- Dimas Indra Swadana, Paham Triyoso, Milda Istiqomah. (2014). “ Implikasi Yuridis Dari Perubahan Pasal 335 KUHP Ayat (1) Butir ke-1 Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan Oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusan Nomor:1/Puu-Xi/2013 Tentang Penghapusan Frase Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan” *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, no.1: 16
- Jayananda, I Made Vidi, I Nyoman Gede Sugiarta, Made Minggu Widiyantara. (2021). “Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial” *Jurnal Analogi Hukum* 3, no.2: 261-265
- Muliadi Saleh. (2012). “Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan”. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1): 1-11.
- R A Oktaviani, 2019 “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Puu-Xi/2013 Terhadap Perubahan Pasal 335 Ayat (1) Butir 1 Kuhp,” no.1
- Rachmawati, Fairus Augustina, Januari Nasya, Ayu Taduri. (2021). “Implikasi Pasar Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik” *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, no.2: 491-508
- Wahdaniyah Utami, 2023 “Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosisal Dalam Prespektif UU ITE Dan Hukum Pidana Islam”.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)